



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Srl yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tersebut sebagaimana dibawah ini dalam perkara gugatan Sederhana antara:

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Cabang Waren**, berkantor di Jalan Inpres Waren, Distrik Waropen bawah, Kabupaten Waropen. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama YOAN S. TANAMAL, SH, ANITA FERONIKA FRANSISKA WAIBRO, SH dan OTNIEL SAWAKI, masing-masing selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Waren. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 442/HUK.Lgi/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/178 WRN/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Srl dalam register nomor 15/SK-KH/2019/PN Srl, tanggal 14 Juni 2019. Selanjutnya disebut  
..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BADENPOWEL RAMANDEI**, lahir di Sowiwa, tanggal 24 Maret 1993, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Paradoi, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut  
..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Juni 2019 di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2019/ PN Sru, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor :006/KMK-KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 di Waren;
- b. Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor :006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 tersebut di atas, Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sebagai pinjaman kredit;
- c. Bahwa dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut, pokok pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) berikut bungannya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor : 006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 setiap tanggal 14 bulan berjalan;
- d. Bahwa Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) karena tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1),(2) dan (3) Perjanjian Kredit Nomor : 006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 setiap tanggal 14 bulan berjalan;
- e. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran kredit setiap bulan sesuai dengan yang diperjanjikan, atau sering menunggak membayar kredit sehingga pinjaman/ kredit Tergugat menunggak sebesar Rp.50.812.545,- (Lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima Rupiah) dan Status kredit Tergugat adalah Macet (Kolektibilitas 5) yang sangat merugikan Penggugat.
- f. Bahwa atas macetnya pinjaman/kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, masing-masing:
  - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren Nomor : 06/121/WRN/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan I;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren  
Nomor : 06/175/WRN/2019 tanggal 12 April 2019 Perihal Surat  
Peringatan II;
  - Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren  
Nomor : 06/402/WRN/2019 tanggal 30 April 2019 Perihal Surat  
Peringatan III;
- g. Bahwa akibat pinjaman/kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebagai berikut:

Sisa pokok	: Rp. 39.467.145,-
Tunggakan bunga	: Rp. 10.549.374,-
Denda	: Rp. 796.026,- +
<b>Total</b>	<b>: Rp. 50.812.545,-</b>

Total kerugian sebesar Rp. 50.812.545,- (Lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

1. Bukti P-1, berupa:

Perjanjian Kredit Nomor :006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017.  
Keterangan singkat Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Tergugat sebagai debitur (pihak yang mempunyai hutang) dan Penggugat sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang);

2. Bukti P-2, berupa:

Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren kepada Tergugat Nomor : 06/121/WRN/2019 tanggal 28 Maret 2019 Perihal Surat Peringatan I;

3. Bukti P-3, berupa:

Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren kepada Tergugat Nomor: 06/175/WRN/2019 tanggal 12 April 2019 Perihal Surat Peringatan II;

4. Bukti P-4, berupa :

Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Waren kepada Tergugat Nomor : 06/402/WRN/2019 tanggal 30 April 2019 Perihal Surat Peringatan III;

Keterangan singkat

Untuk membuktikan bahwa:

- Tergugat selaku debitur telah melakukan penunggakan pembayaran kredit, sehingga diberikan surat peringatan secara patut;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Tergugat (debitur) ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- Posisi kredit Tergugat dalam Kolektibilitas Macet;

## Saksi

### 1. Saudara Hetminson Firdaus Merasi:

Bahwa saksi atas nama Hetminson Firdaus Merasi menjelaskan bahwa Penggugat selaku Kreditur telah beberapa kali melakukan kunjungan sekaligus melakukan penagihan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang di perjanjikan kepada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 50.812.545,- (Lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan Penggugat hadir Kuasanya yang bernama OTNIEL SAWAKI, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula tidak mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru untuk persidangan tanggal 25 Juni 2019 dan relaas panggilan tanggal 27 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru untuk persidangan tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan surat gugatan, yang selengkapnya termuat dalam Surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Nomor: 006/KMK-KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 antara PT.Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Urfas sebagai Bank dengan BADENPOWEL RAMANDEI sebagai Debitur, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-1)**;
2. Foto copy Surat Peringatan I Nomor 06/121/WRN/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang ditujukan kepada BADENPOWEL RAMANDAI, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-2)**;
3. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 06/175/WRN/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditujukan kepada BADENPOWEL RAMANDAI bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-3)**;
4. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 06/402/WRN/2019 tanggal 30 April 2019 yang ditujukan kepada BADENPOWEL RAMANDAI, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **(P-4)**;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. ALFIUS PIHAHEI:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai debitur;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Kreditur dan Debitur;
- Bahwa pada saat Tergugat meminjam uang pada Penggugat, kapasitas saksi saat itu sebagai Analis Kredit;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dari Penggugat pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan 14 Februari 2020;
- Bahwa besar angsuran perbulan sejumlah Rp 3.700.000,00 ( tiga juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi agunan di bank adalah sertifikat tanah milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat mulai tidak membayar angsuran tersebut sejak bulan Maret 2018;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang termuat dalam Berita acara persidangan dianggap pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula tidak mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru, untuk persidangan tanggal 25 Juni 2019 dan relaas panggilan tanggal 27 Juni 2019 Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru, untuk persidangan tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan perkara ini, telah ternyata bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan, dan dihubungkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dalam perkara ini, maka Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki hubungan hukum utang piutang (kredit) dimana Penggugat sebagai Kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan Tergugat sebagai Debitur (pihak yang berhutang), sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor :006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 di Waren. Sehingga atas dasar Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tenggang waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pembayaran angsuran pinjaman dilakukan setiap tanggal 14 bulan berjalan. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji)

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.50.812.545,00 (Lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat, maka pihak Penggugat telah memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 28 Maret 2019, tanggal 12 April 2019 dan tanggal 30 April 2019, namun Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sampai sekarang, maka hal tersebutlah yang mendasari tuntutan dalam gugatan ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Kreditur telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebagai Debitur sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor :006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang ditandatangani pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 di Waren, dengan tenggang waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pembayaran angsuran pinjaman dilakukan setiap tanggal 14 bulan berjalan. Dan oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.50.812.545,00 (Lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-4 serta 1 (satu) orang saksi bernama **ALFIUS PIHAHEI**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P - 1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Perjanjian Kredit Nomor :006/KMK- KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, dimana Penggugat telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pinjaman (kredit) kepada Tergugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum pinjam meminjam uang dalam jangka waktu pelunasan pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan waktu pembayaran angsuran pinjaman dilakukan Tergugat setiap tanggal 14 bulan berjalan;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi yang menerangkan bahwa Tergugat adalah Analis kredit pada saat Tergugat meminjam uang dari Penggugat pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, dengan jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan 14 Februari 2020 dan besarnya angsuran perbulan sejumlah Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus rupiah). Dan Tergugat mulai tidak membayar angsuran tersebut sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang (Vide bukti P-1), yang telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya kepada Penggugat, sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor :006/KMK-KECIL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 (Vide bukti P-1), walaupun telah ada upaya Penggugat memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun peringatan tersebut juga tidak dilaksanakan oleh Tergugat (Vide bukti P-2, P-3, P-4), adalah perbuatan perbuatan ingkar janji/ perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Hakim permasalahan pokok dalam perkara ini telah terjawab atau dengan kata lain Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point 2, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat point 3, yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, menurut pendapat Hakim tuntutan Materiil tersebut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa” Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 tentang Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat. Sehingga total uang yang harus Tergugat kembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 50.812.545,00 (lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point 3, cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat **patutlah dikabulkan untuk seluruhnya** dan **menghukum Tergugat** untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam KUHPdata, Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 50.812.545,00 (Lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari **Selasa tanggal 09 Juli 2019** oleh **RONALD MASSANG, SH.MH**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIANA EMILLIA**

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CHRISTINA, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIANA EMILLIA CHRISTINA, SH.**

**RONALD MASSANG, SH., MH**

## RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
ATK	Rp. 100.000,00.
Panggilan	Rp. 1.600.000,00.
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00.
Redaksi	Rp. 10.000,00.
Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah	Rp. 1.766.000,00.

(Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)